

JUMLAH KURSI DAN SUARA – SAH – PARTAI POLITIK
2020

Kpt-396/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VIII/2020, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU RI No. 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 tahun 1950; UU No. 21 tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 6 tahun 2020; PP No. 16 tahun 1976; PP No. 50 tahun 1992; PP No. 2 tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 41 tahun 2020; PKPU No. 3 tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 3 tahun 2020; PKPU No. 5 tahun 2020; PKPU No. 6 tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VII/2020.
 - Keputusan ini memutuskan Perolehan kursi partai politik dan suara sah partai politik hasil pemilihan umum anggota DPR daerah kota Semarang tahun 2019 sebagai dasar perhitungan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit sebagai persyaratan pasangan calon dari partai politik dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran. Jumlah perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan bakal pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020, paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR daerah Kota Semarang tahun 2019, yaitu $20\% \times 50 \text{ kursi} = 10 \text{ kursi}$.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2020
 - Lamp. : 2 hlm